



DPRD KABUPATEN WONOSOBO  
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 170/17 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DPRD  
KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN WONOSOBO

DPRD KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan permintaan anggota DPRD sebagaimana disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo tanggal 30 Juni 2022 maka Peraturan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo agar dilakukan perubahan;
  - b. bahwa terhadap Peraturan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo pada tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya telah disetujui untuk dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Persetujuan Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menyetujui Penetapan Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.

- KEDUA : Pembahasan terhadap Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo dilaksanakan oleh Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo.
- KETIGA : Hasil pembahasan Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo selanjutnya akan dikirim ke Gubernur untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 30 Juni 2022



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO  
KETUA

EKO PRASETYO HERU WIBOWO